

Tim Pembina dan Tim Teknis – JDIH – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum – KPU Kabupaten Lampung Timur

2025

Kpt 2 Tahun 2025, 5 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur yang efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2019, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.22 Tahun 2023, Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt KPU 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt KPU 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019, Kpt KPU 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2025 .
 - Lampiran : 1 HLM